



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 370 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/11.14/A/K-S/063/XI/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan tidak menghapus caleg dari DCT karena meninggal dunia, menerangkan bahwa H. Yuswanto, B.A., Calon Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Batang 3, dari Partai Amanat Nasional, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 32/PL.01.5-BA/3325/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 370 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang untuk Partai:
- a. Partai Amanat Nasional
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Steno Panji Utomo



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 28 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 370 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR  
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024.

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG  
 DAERAH PEMILIHAN : BATANG 3  
 PARTAI AMANAT NASIONAL

<h1>12</h1>		<h2>PARTAI AMANAT NASIONAL</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AMAT ROKHMAN	L	BATANG
<del>2</del>		<del>H. YUSWANTO, B.A.</del>	<del>L</del>	<del>BATANG</del>

# 12

## PARTAI AMANAT NASIONAL



NOMOR URUT (1)	PAS FOTO (2)	NAMA LENGKAP CALON TETAP (3)	JENIS KELAMIN (4)	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON (5)
3		YOENY WAHYU HIDAYATIE, S.E.	P	BATANG
4		SHALAHUDIN, S.T.	L	BATANG
5		SUDARNI	P	BATANG
6		VINA FITRIYANI	P	BATANG
7		DENI ALFIAN	L	BATANG

# 12

PARTAI AMANAT NASIONAL



NOMOR URUT (1)	PAS FOTO (2)	NAMA LENGKAP CALON TETAP (3)	JENIS KELAMIN (4)	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON (5)
8		LELY HIDAYAH	P	BATANG
9		SAIFUDIN	L	BATANG

JUMLAH LAKI-LAKI : 5  
JUMLAH PEREMPUAN : 4  
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 9  
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 44.44 %

Batang, 12 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

1. SUSANTO WALUYO (Ketua)
2. KHIKMATUN (Angota)
3. TARWANDI (Angota)
4. IDA SUSANTI (Angota)
5. MUHAMMAD SUBHI (Angota)



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 370 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Amanat Nasional	PAN	5	4	44.44%

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

- 1. Ketua SUSANTO WALUYO
- 2. Anggota KHIKMATUN
- 3. Anggota TARWANDI
- 4. Anggota IDA SUSANTI
- 5. Anggota MUHAMMAD SUBHI



Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Suryo Panji Utomo